

TESIS

**PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**



Oleh :

**WISNU PERDANA
NIM 2120215310039**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**WISNU PERDANA
NIM 2120215310039**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

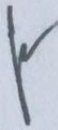
**JUDUL : PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

NAMA : WISNU PERDANA

NIM : 2120215310039

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H.
NIP. 19580423198603 1 001**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Anang S. Tornado, SH., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama

**Prof. Dr. H. M. Erhan Amin, SH., M.H.
NIP. 19580423198603 1 001**

Pembimbing Pendamping

**Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19791002200501 1 001**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**

**Dr. H. Ahmad Syarif, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Perdana
NIM : 2120215310039
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'DDAKX1227/5402'.

Wisnu Perdana
NIM. 2120215310039

PERDANA, WISNU. 2023 “Pembuktian Gratifikasi Seksual Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 109 Halaman.

RINGKASAN

Kendala yang paling dominan dalam hal mengenai kasus gratifikasi seksual adalah lemahnya pengaturan mengenai gratifikasi seksual itu sendiri. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pengaturan yang mengatur mengenai gratifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memiliki kelemahan yang sangat signifikan yaitu kurang jelasnya pengaturan mengenai gratifikasi yang diberikan dalam bentuk pelayanan seksual. Pada hakikatnya memang tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang sempurna yang memungkinkan di dalamnya terdapat kekurangan dan keterbatasan. Tidak ada aturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau sejelas-jelasnya dalam mengatur kegiatan manusia. Aturan perundangan bersifat statis dan kaku, sedangkan perkembangan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga dapat dimengerti apabila kemudian muncul suatu ungkapan “het recht hink achter de feiten ann”, bahwa hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya. Sifat statis dan kaku yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menyebabkan masih kaburnya pengaturan mengenai gratifikasi pelayanan seksual yang belakangan ini makin marak terjadi.

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat, seperti apa yang dimaksud dengan gratifikasi dan

apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat ataukah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan menyangkut gratifikasi. Berdasarkan interpretasi historis pemberian hadiah berupa layanan seks sebagai gratifikasi sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan pengertian penafsiran historis atau sejarah yaitu penafsiran dengan cara menganalisa sejarah peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui tujuan atau maksud pembuatannya. Tujuan diterbitkannya aturan atau undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Korupsi sesuai dengan yang didefinisikan oleh UNCAC bukan merupakan kejahatan luar biasa, tetapi adalah kejahatan yang menurut sifatnya merupakan kejahatan lintas negara dan terorganisir, bahkan karena dua sifat itu diperintahkanlah oleh PBB bahwa setiap negara perlu mengatur dan merubah dan menyesuaikan aturan perundangan untuk mengefektifkan penanganan kejahatan terorganisir dan peningkatan kerjasama internasional dan memperbaiki sistem tatakelola ditujukan untuk meningkatkan transparansi & akuntabilitas. Aturan perundangan didorong untuk memperkuat kerjasama internasional melalui penyesuaian di UU mutual legal assistance (MLA), UU ekstradisi, UU TPPU, bahkan KUHP dan KUHAP pun perlu disesuaikan. Pada pasal 51 UNCAC mengatur tentang penyidikan khusus karena sifat kejahatannya adalah lintas negara dan terorganisir maka para penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dan ini perlu diatur dalam perundangan. Disebut tehnik investigasi khusus, ada empat cabang yang dinyatakan oleh PBB disebut dengan investigasi khusus yaitu menggunakan informan handling (mengelola informan), Undercover (penyamaran), Interception (penyadapan), surveillance (pembututan), disamping itu PBB juga mendorong setiap negara untuk meningkatkan kemampuannya

dibidang komputer forensik dan forensik akuntansi. Terkait dengan undercover , pengebakan dan control delivery mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, Undercover adalah kegiatan penyamaran sebagai kompetensi khusus untuk menemukan apakah ditempat penyamaran telah terbukti ada tindak pidana atau tidak. Pengebakan adalah kegiatan pengebakan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menemukan proses pidana , tidak pernah dilakukan untuk menangani tindak pidana korupsi. Control delivery adalah kegiatan penegak hukum untuk mengintervensi seluruh/atau sebagian alat bukti termasuk mengintervensi saksi pidana untuk menemukan tindak pidana. Ini diatur dipasal 51 UNCAC.

PERDANA, WISNU. 2023. “Pembuktian Gratifikasi Seksual Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 109 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Gratifikasi, Pidana Korupsi, Kepastian Hukum.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Pembuktian Gratifikasi Seksual Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum adalah untuk menganalisis tentang pembuktian gratifikasi seksual terhadap tindak pidana korupsi sudah mencerminkan aspek kepastian hukum dan untuk menganalisis tentang metode penyamaran (*undercover*) dapat digunakan dalam pembuktian gratifikasi seksual terhadap tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan metode mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pembuktian gratifikasi seksual terhadap tindak pidana korupsi sudah mencerminkan aspek kepastian hukum, sebab mekanismenya telah memenuhi semua unsur yang menjadi dasar ataupun prinsip dalam aspek kepastian hukum, kemudian pula pembuktian gratifikasi seksual terhadap tindak pidana korupsi menjadi sebuah jawaban terkait kendala-kendala yang selama ini dianggap sebagai pertanyaan besar dalam proses penegakan hukum dalam pembuktian gratifikasi seksual terhadap tindak pidana korupsi. Kedua, Metode penyamaran (*undercover*) dapat digunakan dalam pembuktian gratifikasi seksual terhadap tindak pidana korupsi, karena tidak ada peraturan yang melarang metode ini, dan juga merupakan metode yang ternilai efektif, dalam pelaksanaannya para penyidik akan berbaur dan akan lebih mudah dalam pengungkapan suatu tindak pidana gratifikasi seksual.

PERDANA, WISNU. 2023 “Proof of Sexual Gratification Against Corruption Crimes in the Perspective of Legal Certainty”. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 109 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Gratification, Corruption, Legal Certainty.

The purpose of the thesis research entitled Proof of Sexual Gratification Against Corruption Crimes in the Perspective of Legal Certainty is to analyze the proof of sexual gratification for criminal acts of corruption already reflecting aspects of legal certainty and to analyze the method of undercover (undercover) that can be used in proving sexual gratification for criminal acts corruption. The type of research used is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be discussed.

*The research results obtained are **First**, Proof of sexual gratification for corruption already reflects aspects of legal certainty, because the mechanism has fulfilled all the elements that form the basis or principle in the aspect of legal certainty, then also proving sexual gratification for corruption is an answer related to obstacles - obstacles that have so far been considered a big question in the law enforcement process in proving sexual gratification for criminal acts of corruption. **Second**, the undercover method can be used in proving sexual gratification for criminal acts of corruption, because there are no regulations prohibiting this method, and it is also a method that is considered effective, in practice investigators will mingle and it will be easier to disclose a crime. sexual gratification.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta keagungan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis

mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

6. Rekan-rekan satu angkatan 2021 dan teman-teman dari Kejaksaan, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Wisnu Perdana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	31
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	34
BAB II PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SUDAH MENCERMINKAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM	35
A. Gratifikasi Seksual dalam sistem peradilan pidana	35
B. Karakteristik Tindak Pidana Korupsi	47
C. Kepastian Hukum dalam Pembuktian Gratifikasi Seksual	60
BAB III METODE PENYAMARAN (<i>UNDERCOVER</i>) DALAM PEMBUKTIAN GRATIFIKASI SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI	74
A. Metode Penyamaran (<i>undercover</i>) dalam Penyidikan	74
B. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	84
C. Penyamaran (<i>Undercover</i>) Dalam Pembuktian Gratifikasi Seksual Terhadap Tindak Pidana Korupsi	95
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	